



# On Going Concern

Pada dasarnya dilakukan sebagai upaya menjaga dan/atau meningkatkan harta pailit, khususnya aset-aset milik Debitor. Sehingga jika dipandang perlu, Kurator berwenang atas persetujuan Kreditor dan/atau Panitia Kreditor untuk melanjutkan usaha Debitor, apabila hal tersebut dipandang dapat menguntungkan harta pailit.



Sebelum Kurator memutuskan untuk *going concern*, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah dengan melanjutkan usaha Debitor pailit tersebut akan mendatangkan pendapatan yang lebih daripada biaya operasional, serta juga mempertimbangkan sumber modal kerja yang didapat. Jika pertimbangan tersebut tidak memadai, maka Kurator tidak boleh untuk melanjutkan usaha Debitor, justru sebaliknya kurator harus segera melepaskan atau menjual usaha itu dengan nilai yang tertinggi.



*Going concern* sendiri diatur dalam Pasal 144 UUK-PKPU, dimana persoalan *going concern* atas usaha Debitor pailit ini sangat penting, mengingat banyaknya prospek usaha Debitor yang cukup prospektif akan tetapi sedang menghadapi kendala likuiditas sementara, sehingga jika dilakukan *going concern* akan sangat menguntungkan harta pailit.

Secara umum *going concern* dapat dilakukan oleh Kurator terhadap Debitor pailit dalam bentuk badan hukum dan tidak dapat dilakukan terhadap Debitor perorangan, oleh karena Debitor perorangan dan usaha yang dijalankan merupakan entitas yang berbeda.

## Suka dengan konten dan informasi sekilas hukum ini?

follow dan kunjungi website kami atau silahkan hubungi tim legal kami ....  
thank u.

Menara Bidakara 2, Lt. 16  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71  
Jakarta Selatan 12870  
Telp. +62 21 2906 9374  
WA. +62 813 8870 2323



Like



Comment



Share



Save



@gkl.network



admin@gklegalnetwork.com



www.gklegalnetwork.com